Jurnal Pertanian Agros Vol. 28, No.4, Oktober 2026: 278–286

KEDAULATAN BENIH DAN ETIKA PENGETAHUAN: MENGKRITISI GLOBAL FORUM ON FARMERS' RIGHTS DALAM PERSPEKTIF KEADILAN EPISTEMIK

SEED SOVEREIGNTY AND KNOWLEDGE ETHICS: A CRITIQUE OF THE GLOBAL FORUM ON FARMERS' RIGHTS FROM AN EPISTEMIC JUSTICE PERSPECTIVE

Untoro Hariadi[1]
Fakultas Pertanian, Universitas Janabadra

ABSTRACT

On 12 September 2026, BRICS leaders signed the New Delhi Declaration, which proposes a Global Forum on Farmers' Rights in Seed Systems to safeguard farmers' rights over seeds and to document traditional agricultural and seed knowledge. Documenting knowledge, however, is never neutral: it presupposes who may speak, which knowledge counts as legitimate, and who controls what has been documented. This conceptual review combines a critical close reading of the Declaration with the framework of epistemic justice, drawing on recent literature (2022–2026) on farmers' rights, the international seed regime, and genetic data governance, together with the Indonesian legal context. The analysis shows that a non-binding, state-based documentation forum risks repeating an old pattern in which farmers become data sources rather than knowledge partners. This risk is amplified by the weak legal force of farmers' rights, the shift to digital sequence information, and the criminalization of farmer-breeders in Indonesia. The article proposes a framework of "substantive recognition" with four ethical prerequisites: farmers as negotiating subjects, free, prior and informed consent, collective ownership of documentation results, and benefit sharing that reaches communities. Participatory and ethnographic research is recommended to test the framework.

Key-words: epistemic justice, farmers' rights, new delhi declaration, seed sovereignty, traditional knowledge

INTISARI

Pada 12 September 2026, para pemimpin BRICS menandatangani New Delhi Declaration, yang mengusulkan Global Forum on Farmers' Rights in Seed Systems untuk menjaga hak petani atas benih sekaligus mendokumentasikan pengetahuan tradisional. Namun, mendokumentasikan pengetahuan tidak pernah netral: ia mengandaikan siapa yang berhak berbicara, pengetahuan apa yang dianggap sah, dan siapa yang mengendalikan hasil dokumentasi. Kajian konseptual ini memadukan pembacaan dekat atas teks deklarasi dengan kerangka keadilan epistemik, berdasarkan literatur mutakhir (2022–2026) tentang hak petani, rezim hukum benih, dan tata kelola data genetik, serta konteks hukum Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa forum dokumentasi yang tidak mengikat dan berbasis antarnegara berisiko menjadikan petani sumber data, bukan mitra pengetahuan. Risiko ini diperkuat oleh lemahnya daya ikat hukum hak petani, peralihan ke informasi sekuens digital, dan kriminalisasi petani pemulia di Indonesia. Artikel ini menawarkan kerangka "pengakuan substantif" dengan empat prasyarat etis: petani sebagai subyek perunding, persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC), kepemilikan kolektif atas hasil dokumentasi, dan mekanisme berbagi manfaat yang menjangkau komunitas. Penelitian partisipatif dan etnografis disarankan untuk menguji kerangka ini.

Kata kunci: deklarasi new delhi, hak petani, keadilan epistemik, kedaulatan benih, pengetahuan tradisional

[1]Correspondence author: Untoro Hariadi. e-mail: winda-wahyuni@ubb.ac.id

PENDAHULUAN

Ada sesuatu yang ganjil ketika forum diplomatik dunia, yang biasanya sibuk dengan tarif dagang dan komunike politik, tiba-tiba berbicara tentang benih. Namun itulah yang terjadi dalam *New Delhi Declaration* yang ditandatangani para pemimpin BRICS pada 12 September 2026 (BRICS India 2026, 2026). Salah satu poin di bagian pertanian menyerukan pembentukan *Global Forum on Farmers' Rights in Seed Systems*, yaitu forum untuk menangani tantangan bersama, memperkuat kebijakan, dan mendorong pertukaran serta pendokumentasian pengetahuan pertanian dan perbenihan tradisional.

Reaksi pertama yang wajar adalah lega: setelah puluhan tahun petani kecil berjuang sendirian melawan korporasi benih dan hukum kekayaan intelektual yang tidak dirancang untuk mereka, kini ada forum global yang menyebut nama mereka. Namun kelegaan itu menyisakan pertanyaan: apakah pengakuan selalu berarti kebaikan? Ketika pengetahuan petani didokumentasikan oleh forum internasional, apakah ia diselamatkan atau dipindahkan kepemilikannya? Inilah pertanyaan inti artikel ini: siapa yang berhak berbicara tentang benih, dan atas nama siapa forum itu bekerja?

Artikel ini membaca ulang bahasa kebijakan global dengan kacamata yang jarang dipakai dalam diskursus pertanian, yaitu keadilan epistemik: cabang filsafat yang mempersoalkan bukan siapa memiliki apa, melainkan siapa dianggap tahu apa dan siapa dipercaya ketika berbicara. Petani yang diminta menunjukkan sertifikat sebelum benih hasil pemuliaannya sendiri dianggap sah, atau perempuan tani yang pengetahuan musim tanamnya kalah otoritas dibanding rekomendasi teknis dari luar, telah mengalami langsung apa yang disebut ketidakadilan epistemik.

Rumusan masalah artikel ini ada tiga. Pertama, bagaimana konstruksi "hak petani" dan "dokumentasi pengetahuan tradisional" dalam *New Delhi Declaration* dapat dibaca dari kerangka keadilan epistemik? Kedua, ketidakadilan epistemik apa yang berpotensi muncul dari mekanisme forum yang berbasis dokumentasi dan pertukaran informasi, alih-alih kedaulatan dan kendali petani atas pengetahuannya? Ketiga, prasyarat etis dan kelembagaan apa yang diperlukan agar pengakuan bersifat substantif, bukan simbolik, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki sejarah kriminalisasi petani pemulia benih?

Tujuan artikel ini bukan menolak forum tersebut atau menuduhnya berniat jahat. Persoalan dalam kebijakan internasional lebih sering terletak pada desain kelembagaan yang, meski dimaksudkan baik, mereproduksi ketimpangan lama. Artikel ini menawarkan kerangka sederhana namun tajam untuk menguji apakah sebuah kebijakan benih benar-benar mendengarkan petani atau hanya merekam suaranya.

METODE PENELITIAN

Artikel ini adalah kajian konseptual (*conceptual review*) yang memadukan analisis wacana kritis atas teks kebijakan dengan telaah filsafat sosial. Objek analisis utama adalah poin kedua bagian pertanian *New Delhi Declaration* (12 September 2026), yang dibaca secara dekat (*close reading*) dengan memperhatikan pilihan kata kerja dan posisi subyek-obyek, misalnya siapa yang menjadi subyek dari kata kerja "mendokumentasikan" dan siapa obyeknya. Dalam dokumen kebijakan, siapa yang aktif dan siapa yang pasif dikenai tindakan biasanya mencerminkan relasi kuasa yang sesungguhnya.

Penelusuran literatur dilakukan pada Scopus, Web of Science, PhilPapers, Google Scholar, serta Garuda dan SINTA, dilengkapi dokumen kebijakan resmi FAO, *Convention on Biological Diversity* (CBD), dan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (ITPGRFA). Kata kunci meliputi "epistemic justice", "seed sovereignty", "farmers'

rights", "traditional knowledge documentation", serta padanannya dalam bahasa Indonesia. Rentang tahun dibatasi 2022–2026 untuk literatur empiris dan kebijakan, sedangkan teori dasar keadilan epistemik tetap dirujuk sebagai fondasi konseptual.

Artikel ini tidak berpretensi melakukan penelitian lapangan; ia adalah kajian atas teks dan gagasan, bukan atas praktik di lapangan. Keterbatasan ini menjadi alasan perlunya penelitian lanjutan berbasis pengalaman petani melalui wawancara, etnografi, atau riset partisipatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Keadilan Epistemik

Ketidakadilan testimonial dan hermeneutis. Miranda Fricker (2007) membedakan dua bentuk ketidakadilan epistemik. Ketidakadilan testimonial terjadi ketika kesaksian seseorang diberi bobot kepercayaan lebih rendah semata-mata karena identitas sosialnya. Contohnya petani yang menjelaskan mengapa benih lokalnya lebih tahan kekeringan, tetapi penjelasannya dianggap sekadar "kepercayaan turun-temurun", sementara penjelasan peneliti dengan data statistik otomatis dianggap "fakta ilmiah". Keduanya sama-sama pengetahuan; yang berbeda hanyalah siapa yang dipercaya untuk mengetahuinya.

Ketidakadilan hermeneutis terjadi ketika seseorang mengalami sesuatu yang penting, tetapi masyarakat belum memiliki konsep atau kosakata bersama untuk memahaminya karena kelompok yang mengalaminya tidak dilibatkan dalam membentuk pemahaman kolektif. Banyak istilah pengetahuan agraria lokal, seperti cara membaca tanda alam untuk menentukan musim tanam, tidak memiliki padanan dalam bahasa kebijakan formal sehingga harus "diterjemahkan" ke dalam kategori yang asing baginya, dan dalam penerjemahan itu hampir selalu ada yang hilang. Ketika pengetahuan petani harus masuk ke formulir, basis data, dan kategori forum internasional, bahasa siapa sesungguhnya yang dipakai untuk menuliskannya?

Ekstraktivisme epistemik. Ramón Grosfoguel (2019) memperkenalkan istilah ekstraktivisme epistemik untuk pola di mana pengetahuan komunitas terpinggirkan diambil, diolah, dan dimanfaatkan pihak luar, seperti sumber daya alam diekstraksi dari negeri jajahan tanpa memberi kembali kendali maupun manfaat yang setara kepada pemiliknya. Argumen ini mungkin terdengar keras jika ditempelkan pada forum yang niatnya membantu petani, tetapi justru di situlah pertanyaannya penting: apakah dokumentasi atas nama perlindungan menjaga pengetahuan tetap dalam kendali komunitas asal, atau memindahkannya ke basis data yang dikelola pihak lain?

Kajian terbaru menegaskan bahwa produksi pengetahuan perlu bergerak dari riset yang didominasi ahli menuju ko-produksi yang mengakui berbagai cara mengetahui (Cummings et al., 2025). Ini berarti mengubah apa yang dianggap pengetahuan yang sah dan siapa yang menentukan prioritas riset, bukan sekadar mengundang komunitas hadir. Kajian tentang keterlibatan pihak luar dengan pengetahuan masyarakat adat menunjukkan bahwa ketidakadilan epistemik juga terjadi ketika sumbangan pengetahuan mereka diubah atau dihilangkan agar sesuai dengan norma Euro-Barat, padahal cara mengetahui mereka bertumpu pada relasionalitas dan pewarisan lintas generasi (Maddox & Morton Ninomiya, 2025).

Dalam transisi pertanian berkelanjutan, keadilan rekognitif, yaitu pengakuan setara atas siapa yang layak dianggap subyek keadilan, juga diperlakukan berbeda-beda. Studi lintas negara menunjukkan bahwa konsepsi keadilan dalam transisi pangan sangat beragam, dan siapa yang diakui sebagai subyek keadilan (petani, masyarakat adat, kelompok termarjinalkan, bahkan generasi mendatang) bergantung pada kerangka yang dipakai peneliti atau pembuat kebijakan, hal yang jarang dijelaskan secara

eksplisit (Kortetmäki et al., 2025). Siapa yang dianggap layak didengar dalam sebuah forum bukanlah fakta netral, melainkan pilihan yang selalu dapat dipertanyakan.

Keadilan epistemik sebagai penghormatan atas pengetahuan yang hidup. Dalam konteks pangan, keadilan epistemik dapat dipahami sebagai penghormatan atas pengetahuan dan kontribusi petani serta jaminan ruang bagi mereka untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya, bukan sekadar menjadi sumber data yang diambil sekali lalu ditinggalkan. Pemahaman ini sejalan dengan seruan ko-produksi pengetahuan (Cummings et al., 2025) dan dengan pengamatan bahwa pengetahuan pangan masyarakat adat, yang sebagian besar diwariskan secara lisan, sangat rentan terhadap gangguan sosial-ekonomi dan ekologis (Vijayan et al., 2022).

Rumusan ini cukup tajam sebagai alat uji niat baik sebuah forum internasional. Pertanyaannya bukan lagi "apakah forum ini mendokumentasikan pengetahuan petani", melainkan "apakah forum ini memberi ruang bagi petani untuk terus mengembangkan pengetahuannya, atau membekukannya menjadi arsip yang berhenti tepat pada titik ia didokumentasikan?"

B. Anatomi Rezim Global Pengetahuan Benih

Forum baru jarang lahir di ruang kosong; ia mewarisi tegangan dari rezim hukum internasional yang sudah ada.

Pasal 9 ITPGRFA: hak yang diakui, tetapi lemah secara hukum. ITPGRFA, yang berlaku sejak 2004, memuat Pasal 9 tentang Hak Petani: perlindungan pengetahuan tradisional, hak berbagi manfaat secara adil, dan hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (FAO, 2009). Namun kajian terbaru menegaskan bahwa Hak Petani adalah konsep yang lemah secara hukum, dengan pengakuan terbatas dibanding kepentingan lain yang dilindungi rezim lebih kuat (Andersen, 2024). Realisasinya di suatu negara sangat bergantung pada interaksinya dengan rezim lain seperti UPOV dan TRIPS, yang cengkeraman hukumnya jauh lebih mengikat.

Deklarasi PBB tentang Hak Petani dan Masyarakat Pedesaan (UNDROP), yang diadopsi pada 2018 (United Nations General Assembly, 2018), menempatkan Hak Petani dalam kerangka hak asasi manusia, tetapi bukan instrumen yang mengikat secara hukum. Pola pengakuan normatif yang kuat dengan daya ikat hukum yang lemah ini tampak pula pada forum yang diusulkan *New Delhi Declaration*, yang disebut secara eksplisit sebagai forum "non-binding". Jika hampir semua instrumen hak petani tidak mengikat, apakah pengakuan yang berulang ini akumulasi kemajuan, atau pengulangan kekecewaan dalam kemasan baru?

Ketegangan dengan UPOV dan sistem benih komersial. Pasal 9 ITPGRFA mengakui hak petani menyimpan, memakai, menukar, dan menjual benih hasil panennya sendiri, sedangkan rezim UPOV (*International Union for the Protection of New Varieties of Plants*) dibangun untuk melindungi hak pemulia varietas baru, sering kali perusahaan benih besar, dan membatasi hak petani atas benih hasil panen dari varietas yang dilindungi. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa hukum yang mengatur sistem benih komersial kerap melemahkan kemampuan petani menggunakan, menyimpan, menukar, dan menjual benihnya sendiri, bahkan ketika komitmen internasional seperti ITPGRFA dan UNDROP mengakui hak-hak itu (Devigili et al., 2025). Konsekuensinya, petani kecil berisiko bergantung pada pemasok benih formal.

Kajian dari Kenya menegaskan bahwa kebebasan petani kecil melestarikan, menukar, dan memanfaatkan benih tradisional terancam komersialisasi dan pembatasan kekayaan intelektual, serta menempatkan hak atas benih dan hak petani sebagai fondasi kedaulatan pangan (Munyiri,

2024). Persoalan yang dihadapi petani dalam konteks forum BRICS ini karenanya bukan persoalan lokal semata, melainkan pola global yang berulang.

Dari benih fisik ke sekuens digital. Persoalan menjadi lebih rumit ketika benih tidak lagi harus dicuri secara fisik. Informasi genetik tanaman, yang disebut *Digital Sequence Information* (DSI), dapat diunduh, dianalisis, dan dikomersialkan tanpa menyentuh benih aslinya (DSI Scientific Network et al., 2025). Pada 25 Februari 2025 diluncurkan Cali Fund, mekanisme di bawah CBD yang meminta perusahaan besar di sektor farmasi, kosmetik, serta pemuliaan tanaman dan bioteknologi pertanian menyumbangkan sebagian keuntungan dari pemanfaatan DSI, dengan setidaknya separuh sumber dayanya untuk masyarakat adat dan komunitas lokal (CBD, 2024; Wageningen University & Research, 2025).

Kajian tentang preferensi berbagi manfaat menunjukkan bahwa peneliti memiliki preferensi yang signifikan secara statistik terhadap akses, integritas, dan asal-usul (*provenance*) data ketika menilai kesediaan membayar atas pemanfaatan DSI (Coltman et al., 2025). Temuan ini mengindikasikan bahwa kendali atas pengetahuan, bukan sekadar kompensasi finansial atasnya, adalah inti keadilan. Forum yang hanya menjanjikan "dokumentasi" tanpa menjelaskan siapa yang memegang kendali atas hasilnya secara struktural mengulang persoalan DSI: pengetahuan berpindah tangan lebih cepat daripada kerangka etis yang mengaturnya.

C. Membaca Ulang Poin Kedua Deklarasi New Delhi

Makna "non-binding". Kata "non-binding" dalam dokumen semacam ini sering dibaca sebagai kerendahan hati diplomatik, yakni pengakuan bahwa negara berdaulat tidak bisa dipaksa. Namun ia juga dapat dibaca sebagai jaminan bahwa, apa pun yang terjadi dalam forum, tidak ada pihak yang bisa dituntut jika janji tidak ditepati. Ini bukan tuduhan terhadap niat para perunding BRICS, melainkan pengamatan atas pola: dari ITPGRFA hingga UNDROP hingga forum baru ini, pengakuan hak petani selalu datang dengan kata sifat yang sama, yaitu tidak mengikat. Mungkinkah sebuah hak dihormati jika mekanisme penegakannya sengaja dirancang agar tidak bisa ditagih?

Dokumentasi sebagai pisau bermata dua. Dokumentasi punya wajah ganda. Di satu sisi ia dapat menyelamatkan pengetahuan dari kepunahan: pengetahuan pangan masyarakat adat sebagian besar kurang terdokumentasi sehingga rentan terhadap gangguan dan tidak terlihat dalam perdebatan tata kelola pangan global (Vijayan et al., 2022). Dari sudut ini dokumentasi tampak seperti keharusan.

Di sisi lain, dokumentasi dapat menjadi cara melegibelkan pengetahuan, meminjam istilah Scott (1998) dalam kajian klasiknya tentang bagaimana negara "melihat" masyarakatnya: sesuatu yang cair, kontekstual, dan hidup dalam praktik menjadi kaku, terkategorikan, dan mudah diakses pihak yang berkuasa membacanya. Legibilitas memudahkan pengelolaan, tetapi juga pengambilalihan. Pertanyaan yang mestinya diajukan pada setiap proyek dokumentasi bukan hanya "apa yang didokumentasikan", melainkan "untuk siapa arsip ini disimpan, dan siapa yang memegang kuncinya?"

Siapa yang berbicara di forum. Poin kedua deklarasi berbicara tentang "farmers' rights", tetapi forum yang dibentuk adalah forum antarnegara yang disusun, dinegosiasikan, dan kemungkinan besar dihadiri delegasi kementerian dan lembaga riset, bukan petani. Hal ini lazim dalam diplomasi, dan justru karena itu representasi menjadi krusial: ketika forum berbicara atas nama petani tanpa menghadirkan mereka sebagai pihak yang berunding, apakah itu representasi atau sekadar penyebutan nama?

Pada Februari 2026, misalnya, *Alliance for Food Sovereignty in Africa* (AFSA) dan

organisasi mitranya memprotes dikesampingkannya petani dari pembahasan strategi benih regional di Afrika Barat dan Tengah, dengan menegaskan bahwa masa depan benih tidak dapat diputuskan di ruangan tempat petani tidak hadir (AFSA, 2026). Kesenjangan representasi bukan kekhawatiran teoretis semata, melainkan sesuatu yang telah disuarakan gerakan petani sendiri.

Risiko ekstraksi tanpa penguasaan material. Digitalisasi pertanian yang juga disebut dalam poin keempat deklarasi menambah lapisan risiko. Ketika pengetahuan dan sumber daya genetik petani semakin banyak direpresentasikan sebagai data digital, kendali fisik atas benih menjadi tidak relevan sebagai penjamin kedaulatan: seseorang cukup menguasai data yang merepresentasikannya. Forum dokumentasi tanpa kerangka kendali data yang jelas (siapa menyimpan, siapa mengakses, siapa mendapat manfaat) berisiko menjadi pintu masuk baru bagi ekstraksi yang tidak kasatmata.

D. Konteks Indonesia: Ketika Pengetahuan Petani Berhadapan dengan Hukum

Bagi Indonesia, persoalan ini bukan sekadar wacana filosofis dari forum jauh di New Delhi, melainkan sudah lama menjadi kenyataan hukum. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak PVT untuk menggunakan varietas yang dilindungi, termasuk benih hasil panen, serta memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam produksi, penjualan, dan perdagangan (Republik Indonesia, 2000). Undang-undang ini memang mengecualikan penggunaan sebagian hasil panen oleh petani kecil untuk keperluan sendiri sepanjang tidak bersifat komersial, tetapi penjelasannya menegaskan bahwa pengecualian itu tidak mencakup penyebaran benih untuk keperluan kelompoknya (Republik Indonesia, 2000), padahal penyebaran semacam itulah inti praktik pertukaran benih antarpetani. Undang-undang ini pun dinilai menganut sistem yang liberal dan mengutamakan pemanfaatan ekonomi individual, sehingga secara khusus melindungi pemulia, bukan petani (Halomoan et al., 2025).

Ketimpangan ini berwujud pada tubuh dan kebebasan orang nyata. Pada 2019, Tengku Munirwan, petani pemulia di Aceh Utara, ditangkap Polda Aceh karena dianggap mengedarkan benih padi hasil pemuliaannya sendiri, IF8, tanpa label resmi, padahal benih itu telah didistribusikan sebanyak 118.180 kilogram ke 14 kecamatan dan 134 desa di Aceh Utara serta telah diakui Pemerintah Daerah melalui Bursa Inovasi Desa 2018 (Halomoan et al., 2025). Kasus serupa terjadi di Kediri pada 2010, ketika petani pemulia Kuntoro dipenjara tujuh bulan karena pelanggaran serupa (Halomoan et al., 2025).

Ketika negara mempidanakan petani karena membagikan benih hasil pemuliaannya kepada tetangga, sementara forum global menjanjikan "hak petani" dan "dokumentasi pengetahuan tradisional", pengakuan macam apa yang sesungguhnya ditawarkan? Kasus-kasus ini adalah ilustrasi telanjang dari ketidakadilan testimonial pada bagian A: pengetahuan dan inovasi petani dianggap tidak sah bukan karena mutunya buruk, benih IF8 justru terbukti dan diakui secara lokal, melainkan karena tidak datang dengan label dan sertifikat yang disyaratkan sistem hukum yang dirancang untuk logika industri, bukan logika pertukaran benih antarpetani yang berlangsung ratusan tahun. Di sinilah forum global menghadapi ujian sesungguhnya: mendorong harmonisasi hukum nasional agar sejalan dengan perlindungan hak petani, atau berhenti sebagai pernyataan normatif sementara kriminalisasi terus berlangsung.

E. Menuju Kerangka Pengakuan Substantif

Jika pengakuan dapat berhenti sebagai kata-kata di atas kertas sementara ekstraksi dan kriminalisasi berjalan, apa yang membedakan pengakuan sungguh-sungguh dari yang simbolik? Artikel ini mengajukan empat prasyarat sebagai kerangka awal "pengakuan substantif", bukan daftar teknis lengkap, melainkan alat bertanya untuk menguji kebijakan benih, forum internasional, atau proyek riset di lapangan.

Petani sebagai subyek perunding, bukan narasumber. Prasyarat pertama adalah kehadiran langsung. Forum yang mengakui hak petani semestinya menghadirkan petani, atau organisasi yang mereka pilih sendiri, sebagai pihak yang berunding, bukan sekadar diwawancarai atau didokumentasikan. Narasumber dapat dikutip lalu ditinggalkan; perunding berhak menolak kesepakatan yang tidak menguntungkannya.

Persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC). Prasyarat kedua adalah penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* atas setiap tindakan dokumentasi. Pengetahuan petani atau komunitas tidak boleh dicatat, difoto, direkam, apalagi dimasukkan ke basis data internasional tanpa persetujuan yang diberikan tanpa tekanan, sebelum proses dimulai, dan dengan informasi memadai tentang tujuan penggunaan data serta siapa yang kelak mengaksesnya.

Kepemilikan kolektif atas hasil dokumentasi. Prasyarat ketiga adalah kejelasan kepemilikan. Hasil dokumentasi, baik katalog varietas lokal, basis data pengetahuan tradisional, maupun rekaman praktik budaya tani, semestinya tetap dimiliki secara kolektif oleh komunitas asalnya, bukan menjadi aset lembaga pendokumentasi, negara, atau korporasi pendana.

Mekanisme berbagi manfaat yang menjangkau komunitas. Prasyarat keempat adalah memastikan manfaat ekonomi maupun non-ekonomi dari pemanfaatan pengetahuan atau sumber daya genetik benar-benar sampai ke komunitas asal, bukan berhenti di tingkat negara atau lembaga riset. Cali Fund, meski efektivitasnya masih diuji, menunjukkan bahwa mekanisme semacam ini dapat dirancang secara konkret bila ada kemauan politik; tantangannya adalah memastikan manfaat itu sampai ke yang berhak, bukan tersangkut di birokrasi berlapis.

Keempat prasyarat dapat dipakai sebagai daftar periksa: apakah petani hadir sebagai perunding, apakah persetujuannya diminta secara bebas dan sejak awal, apakah kepemilikan hasil dokumentasi jelas di tangan komunitas, dan apakah ada jalur manfaat yang benar-benar sampai kepada mereka? Jika keempatnya dijawab tidak, yang terjadi bukan pengakuan, melainkan sebentuk ekstraksi baru.

KESIMPULAN

Pengakuan tidak selalu berarti kebaikan, dan tidak secara otomatis. Melalui kerangka keadilan epistemik, telaah rezim hukum benih internasional, dan kenyataan kriminalisasi petani di Indonesia, artikel ini menunjukkan bahwa pengakuan dapat menjadi awal keadilan, tetapi juga kemasan baru ketidakadilan lama jika tidak disertai kendali, persetujuan, dan manfaat yang benar-benar kembali kepada pemilik pengetahuan.

New Delhi Declaration, dengan segala keterbatasannya sebagai dokumen politik yang tidak mengikat, tetap membuka ruang: forum yang diusulkannya belum terbentuk sepenuhnya dan desainnya masih dapat dipertajam agar berpihak pada petani. Implikasinya, kerangka pengakuan substantif dapat dipakai pembuat kebijakan dan organisasi petani untuk menguji desain forum, dan bagi Indonesia ia menegaskan perlunya menyelaraskan hukum nasional dengan perlindungan hak petani. Pada akhirnya, soal benih bukan sekadar siapa

memiliki apa, melainkan siapa dipercaya untuk tahu dan siapa diberi ruang untuk terus belajar.

Artikel ini adalah kajian konseptual yang belum diuji dengan data lapangan. Penelitian lanjutan yang melibatkan suara petani secara langsung, melalui wawancara mendalam, riset partisipatif, atau dokumentasi kolaboratif, diperlukan untuk menguji apakah kerangka pengakuan substantif dapat dioperasionalkan atau perlu direvisi berdasarkan pengalaman nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Alliance for Food Sovereignty in Africa. (2026, 12 Februari). *Civil society organisations raise alarm over exclusion of farmers from regional seed strategy discussions in West and Central Africa* [Siaran pers]. https://afsafrica.org/blog/press-release-civil-society-organisations-raise-alarm-over-exclusion-of-farmers-from-regional-seed-strategy-discussions-in-west-and-central-africa/

Andersen, R. (2024). Farmers' Rights in the Plant Treaty: Interrelations and recent interactions with other international regimes and processes. *Development Studies Research, 11*(1), 1–15. https://doi.org/10.1080/21665095.2024.2357095

BRICS India 2026. (2026, 12 September). *New Delhi Declaration: Building for resilience, innovation, cooperation and sustainability — Agriculture highlights*. ICAR.

Coltman, T., Hudson, M., Mika, J., Matthews, Y., Anderson, J., Kusabs, N., Riddle, K., & Golan, J. (2025). Benefit sharing on genetic resources: Modelling data access, control and willingness-to-pay for digital sequence information. *Ecological Solutions and Evidence, 6*(2). https://doi.org/10.1002/2688-8319.70063

Convention on Biological Diversity. (2024). *Decision 16/2: Digital sequence information on genetic resources* (CBD/COP/DEC/16/2). Secretariat of the Convention on Biological Diversity.

Cummings, S., Munthali, N., & Sittoni, T. (2025). Epistemic justice as a “new normal”? Interrogating the contributions of communities of practice to decolonization of knowledge. *Sustainable Development, 33*, 3228–3245. https://doi.org/10.1002/sd.3285

Devigili, A., Serratore, M., & Kübler, R. (2025). *State of farmers' rights to seeds in the world* (Applied Research Project ARP25). Geneva Graduate Institute. https://www.graduateinstitute.ch/sites/internet/files/2025-09/Final-Report-ARP25-Farmers--Rights-to-Seeds---Rebecca-Kubler.pdf

DSI Scientific Network, Muñoz-García, M., Bansal, K. C., Bao, Y., Brinkley, S. C., Buzan, E., Castle, D., Cepeda-Hernández, M. L., Correard, S., Crawford, A. J., da Silva, J. M., da Silva, M., Ekpe, S., El Fahime, E., Engelhardt, A., Faggionato, D., Haas, A. S., Hautea, D. M., Hossaert-McKey, M., . . . Zhou, J. (2025). Navigating COP16’s digital sequence information outcomes: What researchers need to do in practice. *Patterns, 6*(3), Artikel 101208. https://doi.org/10.1016/j.patter.2025.101208

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2009). *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*. FAO.

Fricker, M. (2007). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*. Oxford University Press.

Grosfoguel, R. (2019). Epistemic extractivism: A dialogue with Alberto Acosta, Leanne Betasamosake Simpson, and Silvia Rivera Cusicanqui. Dalam B. de Sousa Santos & M. P. Meneses

(Eds.), *Knowledges born in the struggle* (hlm. 203–218). Routledge.

Halomoan, F., Sihite, R. A., Halim, W., & Winanti, A. (2025). Hak petani atas pemuliaan tanaman: Menelusuri perlindungan hukum di Indonesia dan Malaysia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, 2*(3), 216–232. https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1072

Kortetmäki, T., Boon, A. D., Paloviita, A., Herman, A., Niemi, T., & Tribaldos, T. (2025). Just agrifood transitions: A cross-country comparison of stakeholder perceptions between Finland and England. *Agriculture and Human Values*. https://doi.org/10.1007/s10460-025-10801-5

Maddox, R., & Morton Ninomiya, M. E. (2025). Indigenous sovereignty in research and epistemic justice: Truth telling through research. *Global Public Health, 20*(1). https://doi.org/10.1080/17441692.2024.2436436

Munyiri, T. N. (2024). Seeds and farmers' rights as drivers of change on food systems. *African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development, 24*(10), 24841–24851. https://doi.org/10.18697/ajfand.135.25410

Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman*.

Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.

United Nations General Assembly. (2018). *United Nations declaration on the rights of peasants and other people working in rural areas* (A/RES/73/165).

Vijayan, D., Ludwig, D., Rybak, C., Kaechele, H., Hoffmann, H., Schönfeldt, H. C., Mbwana, H. A., Rivero, C. V., & Löhr, K. (2022). Indigenous knowledge in food system transformations. *Communications Earth & Environment, 3*, Artikel 213. https://doi.org/10.1038/s43247-022-00543-1

Wageningen University & Research. (2025, 7 April). *Cali Fund launched, company contributions welcome!* https://subsites.wur.nl/en/news-5/cali-fund-launched-company-contributions-welcome.htm